

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak mempunyai peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah selayaknya sebagai penerus bangsa mendapatkan hak dan kasih sayang dari orang tuanya. Definisi anak dalam Undang-undang adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak).<sup>3</sup> Semua anak mempunyai hak-hak yang sama dalam suatu negara. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.<sup>4</sup> Setiap negara hak anak telah diatur dalam undang-undang begitu juga di Indonesia.

Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir, Itulah yang tertulis dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Pasal 14 ayat 1. Bahwa adanya pernyataan tersebut saya menyimpulkan anak mempunyai hak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika memang ada

---

<sup>3</sup>Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.Pasal 1 Ayat 1

<sup>4</sup>*Ibid*, Pasal 1 Ayat 12

alasan tertentu yang diatur undang-undang untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Apakah hak anak sudah berjalan semestinya? Seorang anak yang seharusnya mendapat kasih sayang dari kedua orangtuanya, namun bagaimana dengan fenomena yang terjadi saat ini? Masih banyak masalah anak yang belum terselesaikan di Negeri ini. Masih banyak anak balita ditelantarkan orangtuanya, kurangnya kasih sayang orang tua, banyak anak yang putus sekolah, dan pernikahan dini. Orangtua dalam hal ini memiliki peran penting dalam kelangsungan hak-hak anak. Dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak. Artinya bahwa orangtua harus memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh anak agar anak tersebut bisa berkembang sesuai umur.

Berkaitan dengan hak anak, tidak sedikit masalah pemenuhan hak asasi anak dalam keluarga pekerja migran Indonesia (PMI) atau yang biasa kita kenal dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal ini tentunya akan terjadi pelimpahan Hak anak terhadap orang terdekat mereka seperti suami, bibi, nenek, kakek, dan sanak family lainnya.

Dalam proses pemisahan ini diatur pada pasal Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang isinya sebagai berikut:

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
  - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
  - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
  - d. memperoleh Hak Anak lainnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan data yang dirilis BNP2TKI provinsi Jawa Timur dari tahun 2017 sampai 2019 berdasarkan jenis kelaminnya Pekerja Migran Indonesia (PMI), keberangkatan pekerja migran Perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2017 sebanyak 51.711 tenaga kerja wanita yang menjadi pekerja migran, sedangkan tenaga kerja laki-laki 12.373 yang bekerja diluar negeri. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan tajam sebanyak 54.240 tenaga kerja wanita, sedangkan tenaga kerja laki-laki meningkat menjadi 16.141 orang yang bekerja diluar negeri. Terakhir pada tahun 2019 tenaga kerja perempuan mengalami penurunan sebanyak 51.437 orang yang menjadi pekerja

---

<sup>5</sup>Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal Pasal 14 ayat 1 dan 2.

migran, sedangkan tenaga kerja laki-laki bertambah sebanyak 17.303 orang yang menjadi pekerja migran Indonesia.<sup>6</sup>

Berdasarkan data di atas, jumlah pekerja migran perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Rata-rata mereka sudah mempunyai suami dan sudah mempunyai anak. Hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak anak yang seharusnya dilakukan oleh orangtua kandungnya sendiri. Semakin bertambahnya jumlah pekerja migran dari tahun ketahun, penulis ingin menjelaskan bahwa terdapat kelebihan dan kekurangan kepergian salah satu orang tua keluar negeri untuk menjadi pekerja migran. Kelebihan yang didapat menjadi pekerja migran adalah dapat menghidupi anggota keluarganya, terutama untuk kesejahteraan anak di segala bidang (ekonomi, pendidikan, tumbuh kembang) selain itu, Negara juga mendapatkan manfaat secara tidak langsung yaitu meningkatkan devisa Negara dan mengurangi kemiskinan Indonesia.

Namun, terdapat kekurangan dari banyaknya orangtua yang menjadi pekerja migran, khususnya perempuan karena dilihat dari data yang dikeluarkan oleh BNP2TKI sebagian besar yang bekerja diluar negeri adalah ibu-ibu yang dapat berdampak pada anak-anak yang ditinggalkan. Bagaimanapun juga perginya ibu keluar negeri memberikan pengaruh dalam banyak dimensi, karena anak dalam fase psikologis tumbuh

---

<sup>6</sup>Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, "Data Penempatan dan perlindungan TKI Periode Desember 2018", <http://bnp2tki.go.id/144133/Data-Penempatan-Dan-Perlindungan-tki-periode-Tahun-2018>. Di akses tanggal 08 September 2020.

dan kembang yang memerlukan dampingan dari keluarga, khususnya orangtua yaitu ibu.

Pada Tabel dibawah ini merupakan tabel penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan Kab/kota Periode 2017 s/d 2019:

**Tabel 1.1**  
**Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Kab/Kota**  
**Periode 2017 s/d 2019<sup>7</sup>**

No	Kab/Kota	2017	2018	2019
1.	Indramayu	17.658	22.144	23.360
2.	Lombok Timur	15.232	12.832	12.284
3.	Cirebon (Kab)	10.185	11.829	12.188
4.	Cilacap	10.177	11.785	11.480
5.	Ponorogo	9.157	10.043	9.665
<b>6.</b>	<b>Blitar</b>	<b>8.520</b>	<b>9.189</b>	<b>9.154</b>
7.	Lombok	9.802	9.569	8.954
8.	Lampung Timur	5.469	6.891	8.069
9.	Malang	8.370	8.839	7.928
10.	Kendal	7.495	7.812	7.650
11.	Tulungagung	6.173	7.108	7.104
12.	Subang	7.859	7.602	6.694
13.	Banyuwangi	5.176	6.132	6.343
14.	Brebes	4.823	5.995	6.147
15.	Madiun	4.869	4.913	4.982
16.	Kediri	3.625	4.145	4.027
17.	Banyumas	3.799	4.112	3.886
18.	Pati	3.425	3.700	3.824
19.	Karawang	3.104	3.586	3.749
20.	Lombok Barat	4.421	4.212	3.518
21.	Majalengka	2.856	3.346	3.393
22.	Lampung Tengah	2.444	3.057	3.324
23.	Grobogan	2.728	3.207	3.248
24.	Magetan	2.786	2.989	2.975
25.	Trenggalek	2.668	3.005	2.963
26.	Lainnya	100.258	105.598	99.541
<b>TOTAL</b>		<b>262.899</b>	<b>283.640</b>	<b>276.553</b>

<sup>7</sup>Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, "Data Penempatan dan perlindungan TKI Periode Desember 2018", <http://bnp2tki.go.id/144133/Data-Penempatan-Dan-Perlindungan-tki-periode-Tahun-2018>. Di akses tanggal 08 Septeber 2020.

Dalam tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa Blitar di tahun 2017 sampai dengan 2019 apabila diurutkan dari data diatas menempati posisi keenam kabupaten/kota yang mengirimkan Pekerja Migran Indonesia di negara lain. Atas dasar inilah Blitar dapat dikatakan banyak pekerja migran Indonesia yang produktif. Hingga saat ini peminat profesi PMI dari tahun ke tahun jumlahnya selalu meningkat.

**Tabel 1.2**  
**Rekapitulasi PMI Berdasarkan Data Kecamatan**  
**Dinas Tenaga Kerja Kab. Blitar<sup>8</sup>**

NO	KECAMATAN	TAHUN					JUMLAH
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Garum	141	150	267	83	16	657
2	Kanigoro	182	226	177	61	24	670
3	Sanankulon	146	132	125	29	23	455
4	Srengat	173	221	184	54	61	693
5	Nglegok	247	246	206	50	18	767
<b>6</b>	<b>Ponggok</b>	<b>477</b>	<b>507</b>	<b>262</b>	<b>87</b>	<b>45</b>	<b>1378</b>
7	Udanawu	242	186	241	69	30	768
8	Wonodadi	203	168	123	28	28	550
9	Wlingi	209	185	195	41	32	662
10	Doko	181	164	187	47	20	599
11	Kesamben	240	208	163	33	59	703
12	Selorejo	176	142	123	34	20	495
13	Gandusari	268	310	347	69	27	1021

---

<sup>8</sup> Data Disnakertrans di kantor Disnakertrans Kabupaten Blitar pada tahun 2017-2021. Data ini diberikan oleh ibu peni setiawati sebagai kepala bidang penempatan tenaga kerja dan informasi pasar tanggal 06-07-2021.

14	Talun	247	250	207	54	43	801
15	Sutojayan	199	211	231	45	24	710
16	Binangun	120	135	213	45	30	543
17	Panggungrejo	111	113	123	25	40	412
18	Wates	81	124	123	20	17	365
19	Kademangan	243	242	246	59	16	806
20	Bakung	150	153	140	31	38	512
21	Wonotirto	185	213	262	71	27	758
22	Selopuro	202	211	231	70	34	748
<b>JUMLAH</b>		<b>4423</b>	<b>4507</b>	<b>4376</b>	<b>1105</b>	<b>672</b>	

*Sumber data : Dokumentasi Laporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar.*

Tabel 1.2 diatas merupakan tabel rekapitulasi jumlah data yang dihitung oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar di tahun 2017 sampai 2022. Dalam tabel tersebut menjelaskan bahwa jumlah calon Pekerja Migran Indonesia terbanyak 1.378 orang, dimana kecamatan Ponggok menjadi pengirim tenaga kerja terbesar dibandingkan kecamatan yang lainnya.

Wilayah kecamatan ponggok adalah wilayah yang banyak menyumbangkan warganya untuk bekerja diluar negeri. Hal ini mengakibatkan daerah ponggok terdapat banyak permasalahan terkait dampak kurang terpenuhinya hak anak pekerja migran Indonesia khususnya bagi anak yang ditinggal ibu atau kedua orang tuanya kerja diluar negeri. Biasanya permasalahan yang sering terjadi didaerah ini Banyak anak putus sekolah, anak nakal karena salah pergaulan, anak membangkang, dan Penurunan prestasi sekolah.

Berangkat dari problematika diatas dirasa perlu adanya penelitian apakah dalam pelimpahan dan pemenuhan Hak anak ini sudah sesuai Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Alasan pemilihan tempat di kecamatan ponggok *pertama*, dilihat dari tabel Nomor.1.2 bahwa Kecamatan Ponggok adalah wilayah yang terbanyak mengirimkan Pekerja Migran Indonesia, *Kedua*, Disana banyak permasalahan-permasalahan Anak Pekerja Migran Indonesia.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam(Study Kasus di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan Hak anak Pekerja Migran Indonesia di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dalam Perspektif Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana pemenuhan Hak anak Pekerja Migran Indonesia di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dalam Perspektif Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini untuk mengungkapkan tentang :

1. Mengetahui bagaimana Pemenuhan Hak anak Pekerja Migran Indonesia di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dalam Perspektif Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Mengetahui bagaimana Pemenuhan Hak anak Pekerja Migran Indonesia di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dalam Perspektif Hukum Islam.

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, diharapkan penelitian ini memiliki kegunaan. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a). Dapat memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perlindungan anak mengenai kajian Hak Anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) Dalam Perspektif Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.
- b). Sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mencari referensi tentang Hak Anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) Dalam Perspektif Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a). Bagi Peneliti, penelitian ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan Kuliah jenjang S1.
- b). Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan peneliti agar Keluarga yang akan bekerja ke luar negeri tahu bagaimana cara Pelimpahan dan pemenuhan hak anak agar terpenuhi sesuai Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

- c. Memberi informasi kepada pemerintah daerah setempat mengenai situasi dan kondisi anak-anak yang ditinggalkan agar pemerintah daerah memiliki kebijakan yang diperlukan untuk mengawasi pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan yang layak.

### 3. Kegunaan Akademis

- a). Bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang bermanfaat untuk dijadikan acuan bagi civitas akademika.
- b). Bagi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan menambah referensi baru pada kajian *“Pemenuhan Hak Anak Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang NO. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak dan Hukum Islam(Study Kasus di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”*.

### **E. Penegasan Istilah**

Dalam penelitian perlu dilakukan klarifikasi istilah agar peneliti dan pembaca tidak mengaitkan pemikirannya dengan hal lain. Penegasan istilah berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian.

Judul dalam penelitian ini adalah *“Pemenuhan Hak Anak Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Study Kasus di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”*. Bahwa dalam penelitian ini dapat dijabarkan kedalam sub kata yang dijelaskan secara konseptual maupun operasional yakni sebagai berikut:

## 1. Penegasan Secara Konseptual

- a. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.<sup>9</sup> Hak anak yang diteliti dalam penelitian ini yaitu hak ekonomi, hak emosional dan hak pendidikan
- b. pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.<sup>1</sup>
- c. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 ini merupakan perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai dasar aturan yang menjamin tentang perlindungan anak.<sup>1</sup>
- d. Hukum Islam atau syari'at Islam adalah system aturan yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban) yang dilakukan dan diyakini, yang mengikat bagi semua umatnya.<sup>1</sup>

## 2. Penegasan Secara Operasional

Pemenuhan Hak Anak Pekerja Migran adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan terkait bagaimana “Pemenuhan Hak Anak Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Study Kasus di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”

---

<sup>9</sup>Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 12

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 1 angka 2

<sup>1</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*....Hal 15-16.

<sup>1</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (PT Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hal. 1

## **F. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini terarah dan sistematis, maka perlu disusun pembahasan yang sistematis dalam enam bab, adapun sistematikanya sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Pada pendahuluan dibagi menjadi beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan Penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan Sistematika Pembahasan terkait dengan “Pemenuhan Hak Anak Pekerja Migran Indonesia Di Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar Dalam Perspektif Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam”.

### **Bab II Kajian Pustaka**

Pada ketentuan bab ini akan dibahas tentang kajian teoritis terkait dengan persoalan “*Pemenuhan Hak Anak Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Study Kasus di Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar)*”. Dimana teori yang ada berasal dari temuan peneliti atau ahli hukum sebelumnya. Selain itu ketentuan yang berada dalam bab ini juga terdapat pembahasan terkait penelitian terdahulu.

### **Bab III Metode Penelitian**

Pada ketentuan bab ini berisi tentang gambaran umum yang berkaitan dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian terkait kali ini metode yang terdiri dari pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

#### **Bab IV Hasil Penelitian**

Pada bab ini membahas hasil penelitian yang berisitentang analisisPemenuhan Hak Anak Pekerja Migran Indonesia Di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Dalam Perspektif Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.

#### **Bab V Pembahasan**

Pada bagian bab ini memaparkan tentang pembahasan dan hasil dari analisis yang diperoleh dilapangan nantinya digabungkan dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan diawal mengenai Pemenuhan Hak Anak Pekerja Migran Indonesia Di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Dalam Perspektif Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.

#### **Bab VI Penutup**

Pada bagian ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian. Selanjutnya terdapat saran-saran dari peneliti berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dilapangan.